

BAB 5

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Istilah teror muncul saat kejadian di Perancis pada tahun 1793. insiden ini dinamakan *The Reign Of Terror*. Namun, istilah teror mulai ramai dipakai pasca serangan WTC pada tanggal 11 September 2001 di New York, Amerika Serikat. Pemerintah AS menyebutkan insiden ini sebagai serangan teror, kemudian mereka menyatakan perang melawan terorisme. Kebijakan ini berkembang dan menjadi pendorong ke pelbagai negara di seluruh dunia untuk ikut memberantas dan melindungi negara dari teror.

Teror yang terjadi di Bali pada tahun 2002 merupakan potret terorisme yang ada di Indonesia. Pelaku merencanakan serangan tersebut secara rapi dan terorganisir. Meskipun pelaku telah ditangkap dan di vonis oleh pengadilan serta pemerintah telah membuat peraturan, namun tindak pidana terorisme tidak hilang begitu saja. Mereka semakin gencar menyebarkan ideologinya dan menyerang ke daerah-daerah lain di Indonesia seperti pemboman di Jakarta tahun 2003 dan di Bali pada tahun 2005 untuk kedua kalinya. Melihat kondisi itu, maka perlu upaya yang luar biasa dalam menanggulangi terorisme di Indonesia.

Beberapa peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana terorisme yang disahkan oleh pemerintah dinilai masih memiliki kelemahan. Sehingga pelbagai upaya untuk menutupi kelemahan tersebut selalu dilakukan oleh eksekutif dan legislatif diantaranya merevisi RUU KUHP dan UU Terorisme.

Bagian RUU KUHP yang mengatur tentang tindak pidana terorisme dinilai akan menimbulkan masalah yaitu pelanggaran hak asasi manusia. Draft tersebut memperbolehkan penegak hukum menangkap dan mengadili bagi seseorang yang mengikuti kelompok atau organisasi terorisme meski tidak melakukan tindak pidana terorisme. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kebebasan berkumpul atau berserikat. meskipun telah dijamin berserikat dan berkumpul oleh negara, sebagai warga negara harus menjaga kemandirian dan ketertiban negara.

Gagasan dalam RUU KUHP tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, tujuannya agar tidak tumpang tindih dalam penegakan hukum dan tidak melanggar peraturan yang lebih tinggi. Hukum pidana materiil dan hukum formil (seperti asas legalitas, asas retroaktif dan asas praduga tidak bersalah) sangat diperlukan supaya penegakan hukum tindak pidana terorisme yang berdasarkan RUU KUHP tidak melanggar HAM. Penetapan status tersangka oleh aparat penegak hukum harus dibuktikan terlebih dahulu dengan berpedoman kepada KUHAP. Sehingga jika seseorang yang ditangkap berdasarkan RUU KUHP, maka peraturan tersebut sah dan tidak melanggar HAM.

Penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana terorisme melalui peraturan tertulis seharusnya dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan delik khusus karena tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan doktrin perundang-undangan delik khusus telah diakui dan diterapkan oleh Indonesia.

5.2 SARAN

Tindak pidana terorisme harus diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang khusus, tidak perlu dimasukkan dalam KUHP karena tindak pidana terorisme yang berkembang saat ini sangat khas, sehingga penanganan yang dilakukan harus khusus. Harus jelas dalam menerapkan asas legalitas dan penerapan asas retroaktif perlu dihindari dalam tindak pidana terorisme karena akan membatalkan undang-undang. Pemerintah harus bisa mengkombinasikan draft yang terdapat dalam RUU KUHP dan RUU Terorisme untuk menjadi sebuah masukan yang lebih komprehensif

Seiring perkembangan teknologi dan informasi, gerakan terorisme merekrut anggota baru untuk dijadikan teroris harus selalu diwaspadai. Perlu melibatkan masyarakat dunia internasional agar uaya yang dilakukan dapat terdeteksi di belahan dunia. Melibatkan masyarakat internasional memerangi terorisme bisa melalui beberapa cara yakni, instrumen hukum yang dibuat oleh negara masing-masing, membentuk organisasi dunia internasional yang fokus terhadap pemberantasan terorisme, kerjasama bilateral dan multilateral bidang pertahanan dan keamanan, komitmen bersama negara-negara maju untuk tidak menguasai bidang kehidupan (ekonomi, politik, budaya, dan sosial), dan mengucilkan dari dunia internasional terhadap negara yang menggagas perang. Cara tersebut diharapkan mampu mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan tindak pidana terorisme.

RUU KUHP yang digagas perlu melihat peraturan lebih tinggi di atasnya. Supaya ketika disahkan, tidak menimbulkan gejolak di bidang hukum. Penerapan pasal tentang terorisme harus dilihat dari pelbagai aspek. Aspek hukum, aspek

sosial, aspek ekonomi, dan aspek budaya sehingga akan memberikan pandangan yang luas dan akan bermanfaat bagi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin, Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, , 2003.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009.

-----, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

-----, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.

Anwar Yesmil, *Saat menuai kejahatan : Sebuah pendekatan sosiokultural kriminologi, hukum, dan HAM*, Refika aditama, Bandung, 2009,

Arief Mansur, Dikdik M., *Bunga Rampai Implementasi Tugas Pokok Polri*.

Atmasasmita Romli, *Masalah Pengaturan Terorisme Dan Perspektif Indonesia*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002, hal. 9-10.

Buku Pintar Bhabinkamtibmas Polri, edisi ke-3, 2016

Effendi A. Masyhur, Taufani S. Evandri, *Ham Dalam Dimensi/ Dinamika Yuridis, Sosial, Politik Dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kam (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat*, Ghalia, 2007,

Farida Maria , *Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses Dan Teknik Penyusunan)*, Kanisuis, Yogyakarta, 2016

Djelantik, Sukawarsini, *Terorisme Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, Jakarta, Pustaka Obor Indonesia, 2010.

Diantha,I made Pasek *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016.

Effendi, Erdianto, *Penanggulangan Separatisme Dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2015.

Hiareij Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016,

Hapsari Dwi, dkk, *Aturan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Indept Publishing, Bandar Lampung 2014

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2012

Jamali, R. Abdoel *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993,

Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentas Atas Pasal-pasasl terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003,

Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa,

Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, The Habibie Center, 2002,

Mahan Sue, Pamala L. Griset, *Terrorism in perspective second edition*, US of America, 2008

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia, , 2014.

Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012

Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi: Dari UUD 1945 sampai dengan Amanademen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana Prenana Media, Jakarta, 2005, hal. 1

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015

Nazhir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia, 1983.

Nawawi Arief, Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2010

-----*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : (Perkembangan Penyusunan Konsep Hukum Baru)*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008,.

Nasir Abbas, *Dalam Kuliah Umum FISIP*, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 30 September 2016

Poernomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 1978, hal. 66

R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 1980,

Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cet.1, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012,

Rosa Nasution Aulia, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan : Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 2012,

Reksodiputro Mardjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h lembaga kriminologi)*, Jakarta, 1994,

Soerjono Soekanto, Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, 2013.

Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1996.

Schaffmeister, D N. Keijzer, E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Surabaya Citra Aditya Bakti, 2011,

Seno Adji Indriyanto, *Perspektif Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkembangan Hukum Pidana*, Dalam Marjono Reksodiputro, Jakarta, 2012

Taufik Makarao, Mohammad, Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bogor, Ghalia, 2010

Qamar Nurul, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Wahid, Abdul, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2004.

Weiss Michael, Hasan Hasan, *ISIS : The Inside Story*, Prenadamedina, Jakarta, 2015

Wagiman, Anastasya Saartje Mandagi, *Terminologi Hukum Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016

Wibowo Ari, *Kebijakan formatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Yogyakarta, 2012

Yahya Harahap M., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Ed. Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2012

-----*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang R.I, Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2006, TENTANG PENGESAHAN *INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM, 1999* (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME, 1999) LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 29

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Pengadilan Tinggi Jakarta. No. 208/PID/2015/PT DKI,

Putusan Perkara Nomor 013/PUU-I/2003 Dimuat Dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004, Terbit Hari Jumat tanggal 30 Juli 2004

Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke dua, tahun 2000

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang R.I., Nomor 39 Tahun 1999, *Hak Asasi Manusia*, L.N.R.I. Tahun 1999 No. 165.

Undang-Undang R.I., Nomor 15 Tahun 2003, *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.*, L.N.R.I. Tahun 2003 No. 45.

Undang-Undang R.I., Nomor 16 Tahun 2003, *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Peristiwa Peledakan Bom Bali Tanggal 12 Oktober 2002 Menjadi Undang-Undang*, L.N.R.I. Tahun 2003 No. 46.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, L.N.R.I. Tahun 2002 No.106.

Perppu No. 2 Tahun 2002, *Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Bali Tanggal 12 Oktober 2002*, L.N.R.I. Tahun 2002 No. 107.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, 2008

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1994

Black's Law Dictionary, ninth edition, 2009

Kamus Bahasa Inggris Oxford, fourth edition, Oxford Press, 2008,

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2006

Internet

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan013PUUI2003.pdf.

Article 1 (2), The Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism, Adopted by the League of Nation on November, 16 1937. <https://dl.wdl.org/11579/service/11579.pdf>

Article 1, The Convention for the Suppression of Terrorism, Adopted by the League of Arab State, on April, 22 1998 https://www.unodc.org/tldb/pdf/conv_arab_terrorism.en.pdf

Phyllis M. Curtis-Tweed, Department of Psychology, Medgar Evers College of the City University of New York, <http://forumonpublicpolicy.com/vol2010.no4/archive.vol2010.no4/curtis.tweed.pdf>. Diakses 14 Oktober 2016

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160114_live_bom_thamrin, diakses tanggal 25 Oktober 2016

Inilah Profil Bahrin Naim, Terduga Otak Serangan Teror Jakarta <http://www.solopos.com/2016/01/15/bom-sarinah-thamrin-inilah-profil-bahrin-naim-terduga-otak-serangan-teror-jakarta-681141>. Diakses 28 Oktober 2016

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160114_live_bom_thamrin, diakses tanggal 25 Oktober 2016.

<https://m.tempo.co/read/news/2014/08/04/078596975/bagaimana-isis-masuk-indonesia>

<http://m.tempo.co/read/news/2014/08/01/078596659/BNPT-ISIS-Termasuk-Kelompok-Teroris>, diakses tanggal 27 Oktober 2016

<http://m.tempo.co/read/news/2014/07/02/115589674/Baghdadi-Tokoh-Sentral-di-Balik-Militan-ISIS>

<http://m.tempo.co/read/news/2014/07/01/118589488/Pejihad-ISIS-Berasal-dari-Berbagai-Negara>

https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Islam_Irak_dan_Syam, diakses tanggal 27 Oktober 2016

<http://news.liputan6.com/read/2484783/asal-muasal-kelompok-santoso-poso>
diakses 27 Oktober 2016

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/201603/160315_indonesia_uighur_santoso_
Diakses 28 Oktober 2016

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/800913-lima-fakta-di-balik-kematian-santoso/> dikutip tanggal 27 Oktober 2016

<http://www.rappler.com/indonesia/140180-hal-yang-perlu-kamu-ketahui-soal-santoso/>, dikutip tanggal 27 oktober 2016

Refly Harun, Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi, <http://reflyharun.co.id/2009/03/dampak-putusan-mahkamah-konstitusi.html>, diakses 28 Desember 2016

Tempo, *Sidang Umar Patek Hadirkan Pelaku Bom Bali*, <https://nasional.tempo.co?read/news/2012/03/06063392455?sidang-umar-patek-hadirkan-pelaku-bom-bali>.diakses tanggal 10 Januari 2017.

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan013PUUI2003.pdf.

Adami Chazawi, *Implikasi Putusan MK No. 13/PUU-I/2003*, <http://adamichazawi.blogspot.co.id/2009/09/implikasi-putusan-mk-no-13puu-i2003.html> diakses 27 Desember 2016

Mardjono Reksodiputro, *Tulisan dan Pemikiran Mardjono Reksodiputro*, <http://mardjonoreksodiputro.blogspot.co.id/search/label/rancangan%20KUHP>.
Diakses 26 Mei 2017

Majalah

Guntur Romli M., *Lahirnya Santoso-Santoso Baru*, *Tribrata News*, No 12/ Desember 2016

Tribrata News, Densus 88 Gagalkan Pengeboman Istana, No. 12 / Desember 2016

Tempo, *Nahas Abu Wardah di Tambarana*, Edisi 31 Juli 2016.

Wawancara dengan Nasir Abbas, 30 September 2016

Republika, *Paket bom ledakkan dua atm BCA*, hal 265

Kompas, *Bom Porak-porandakan ramayana jalan sabang*, 3 januari 1999

Kompas, 21 Mei 2012

Kompas, Revisi UU terorisme disiapkan, Rabu 20 Januari 2016.

Merdeka, *HYP diledakan bom itu untuk kacau pemilu* , 16 April 1999

Suara Pembaruan, *Peledakan di Hayam wuruk Plaza dan Perampokan BCA, tak ada hubungan* . 16 April 1999.